

**KONFLIK TANAH ULAYAT PASUKUAN TANJUNG
MANGGOPOH DI KABUPATEN AGAM
SUMATERA BARAT (1983-2012)**

TESIS



Oleh

**DEKA MAITA SANDI
NIM 1104137**

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam
mendapatkan gelar Magister Pendidikan

**KONSENTRASI PENDIDIKAN SEJARAH
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2014**

ABSTRACT

Deka Maita Sandi (2014). The Customary Land Conflict of Pasukuan Tanjung Manggopoh in Agam District-West Sumatra (1983-2012). Thesis. Graduate Program, State University of Padang.

This study examines about the customary land conflicts of Suku Tanjung Manggopoh from 1983 until 2012. The problems research of this study are, (1) how is the dynamics of conflict escalation the customary land of Pasukuan Tanjung Manggopoh? (2) how is the conflict resolution of customary land Pasukuan Tanjung Manggopoh? (3) how the impact of customary land conflict Pasukuan Tanjung Manggopoh? The purpose of this study is to (1) reveal the dynamics of conflict and conflict escalation Pasukuan Tanjung Manggopoh communal land, (2) describe the conflict resolution of conflict Pasukuan Tanjung Manggopoh customary land, and (3) analyze the impact of customary land conflicts Pasukuan Tanjung Manggopoh.

This study use historical method consists of four stages, namely, heuristics, criticism of both internal and external sources, interpretation and historiography. This study use data from a variety of sources, both primary sources and secondary sources. In addition to documents, such as personal records (diary) and archives, the primary data of this study also confirmed by the data of oral, interviews with several figures related and also from some members of the community to witness. Secondary sources used in the form of books, journals, theses, newspapers and magazines are certainly relevant to this research.

Many conflicts occur one after another in the expanse of customary land Suku Tanjung Manggopoh for nearly three decades since the presence of investors of palm oil plantations in 1983 in Nagari Manggopoh. The societies of Suku Tanjung feel the economic and social rights of their customary land had been disturbed and even danger of being lost, therefore they did stimulate resistance and resistance to various parties. Switching issues of identity conflicts that threatened to be a conflict of economic interests spawned new conflicts, which lead to an escalation and intensity of the conflict and prolong the duration of the conflict. Within the framework of seeking to resolve, a conflict resolution process has been done since this conflict is present, either through litigation (court), mediation, and consensus agreement. Of various conflicts, the relationship between each of the actors there are already conducive and there are several ongoing conflicts because consensus has not respected as a peace footing. Longstanding conflict with escalation and high intensity, involving the subject and the object of widespread conflict, and cover a variety of options that have led to the completion of a multi-dimensional excesses in both the social and economic context for each actor involved.

ABSTRAK

Deka Maita Sandi (2014). Konflik Tanah Ulayat Pasukuan Tanjung Manggopoh di Kabupaten Agam Sumatera Barat (1983-2012). Tesis. Program Pascasarjana, Universitas Negeri Padang.



Penelitian ini mengkaji tentang konflik tanah ulayat Suku Tanjung Manggopoh semenjak dari tahun 1983 sampai tahun 2012. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah, (1) bagaimana dinamika dan eskalasi konflik tanah ulayat Pasukuan Tanjung Manggopoh? (2) bagaimana resolusi konflik tanah ulayat Pasukuan Tanjung Manggopoh? (3) bagaimana dampak konflik tanah ulayat Pasukuan Tanjung Manggopoh? Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengungkap dinamika dan eskalasi konflik konflik tanah ulayat pasukuan Tanjung Manggopoh, (2) mendeskripsikan resolusi konflik dari konflik tanah ulayat pasukuan Tanjung Manggopoh, dan (3) menganalisis dampak dari konflik tanah ulayat masyarakat Pasukuan Tanjung Manggopoh.


Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan yaitu, heuristik, kritik sumber baik intern dan ekstern, interpretasi dan historiografi. Penelitian ini memanfaatkan data-data dari berbagai sumber baik sumber primer maupun sumber sekunder. Selain dokumen seperti catatan pribadi (*diary*) dan arsip, data primer penelitian ini juga diperkuat oleh data lisan, wawancara dengan beberapa tokoh-tokoh terkait dan juga dari beberapa warga masyarakat yang menjadi saksi. Sumber sekunder yang digunakan berupa buku-buku, jurnal, tesis, surat kabar dan majalah yang tentunya relevan dengan penelitian ini.

Berbagai konflik terjadi silih berganti di atas bentangan tanah ulayat Suku Tanjung Manggopoh selama hampir tiga dekade semenjak hadirnya investor perkebunan kelapa sawit pada tahun 1983 di Nagari Manggopoh. Masyarakat Suku Tanjung yang merasa hak ekonomi dan sosial atas tanah ulayat mereka terganggu dan bahkan terancam hilang, melakukan resistensi dan menstimulasi perlawanan terhadap berbagai pihak. Pergeseran isu konflik dari identitas yang terancam menjadi konflik kepentingan ekonomi melahirkan konflik-konflik baru, yang memicu peningkatan eskalasi dan intensitas konflik serta semakin memperpanjang durasi konflik. Dalam kerangka mencari penyelesaian, proses resolusi konflik telah dilakukan semenjak konflik ini hadir, baik melalui jalur litigasi (pengadilan), mediasi, maupun musyawarah mufakat. Dari berbagai konflik yang terjadi, hubungan antara masing-masing aktor ada yang sudah kondusif dan ada beberapa konflik masih berlangsung karena belum tercapainya konsensus yang dihormati sebagai pijakan perdamaian. Konflik yang berlangsung lama dengan eskalasi dan intensitas tinggi, melibatkan subyek dan obyek konflik yang luas, dan menempuh pilihan penyelesaian yang beragam telah menimbulkan ekses multi demensi baik dalam konteks sosial dan ekonomi bagi tiap aktor yang terlibat.

PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Mahasiswa : **DEKA MAITA SANDI**
NIM. : 1104137

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Prof. Dr. Mestika Zed, M.A.</u> Pembimbing I		<u>30</u> - 2014 <u>9</u>
<u>Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum.</u> Pembimbing II		<u>15</u> - 2014 <u>10</u>



Direktur Program Pascasarjana
Universitas Negeri Padang

Prof. Nurhizrah Gistituati, M.Ed., Ed.D.
NIP. 19580325 199403 2 001

Ketua Program Studi/Konsentrasi


Prof. Dr. Agusti Efi, M.A.
NIP. 19570824 198110 2 001

**PERSETUJUAN KOMISI
UJIAN TESIS MAGISTER KEPENDIDIKAN**

No.	Nama	Tanda Tangan
-----	------	--------------


1 Prof. Dr. Mestika Zed, M.A.
(*Ketua*)

2 Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum.
(*Sekretaris*)


3 Dr. Lindayanti, M.Hum.
(*Anggota*)


4 Prof. Dr. Azwar Ananda, MA.
(*Anggota*)


5 Dr. Fatmariza, M.Hum.
(*Anggota*)


4-8-2014




Linda





Mahasiswa

Mahasiswa : **DEKA MAITA SANDI**

NIM. : 1104137

Tanggal Ujian : 25 - 8 - 2014

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, dengan judul “*Konflik Tanah Ulayat Pasukan Tanjung Manggopoh Di Kabupaten Agam Sumatera Barat (1983-2012)*” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padang, September 2014



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur disampaikan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karuniaNya serta hidayahNya yang memberikan kekuatan pada penulis, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan sebagai wujud dari akumulasi pengetahuan yang penulis dapatkan selama mengikuti studi pada program Pascasarjana (S2) Universitas Negeri Padang.

Tesis ini dengan judul *“Konflik Tanah Ulayat Pasukuan Tanjung Manggopoh Di Kabupaten Agam Sumatera Barat (1983-2012)”* diajukan guna memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister Pendidikan. Dalam melakukan penelitian dan penyelesaian tesis ini penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sehingga tulisan ini dapat diselesaikan sesuai dengan rencana yang diharapkan. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mestika Zed, M.A dan ibu Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum, sebagai Dosen pembimbing I dan II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan dari awal hingga selesaiya penelitian dan penulisan tesis ini.
2. Bapak Prof. Dr. Azwar Ananda, M.A, Ibu Dr. Lindayanti, M.Hum, dan Ibu Dr. Fatmariza, M.Hum selaku tim penguji yang banyak meluangkan waktunya dan telah memberikan kritikan, saran dan masukan kepada penulis demi kesempurnaan tesis ini.
3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang dan beserta staf yang telah memberikan berbagai kemudahan dalam proses penelitian guna menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Ketua Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yang telah memberikan masukan kepada penulis dalam rangka menyelesaikan perkuliahan.
5. Bapak Rektor Universitas Negeri Padang yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.

6. Dosen dan Karyawan/karyawati Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam rangka menyelesaikan perkuliahan dan penelitian.
7. Bapak/Ibu narasumber yang telah dengan senang hati diganggu aktivitasnya, untuk memberikan data-data lisan dan tulisan yang sangat membantu dalam penyelesaian tesis ini.
8. Orang tua ku tercinta, Hermansyah dan Yarnalis, yang menjadi sumber “mata air” semangat yang tak pernah kering, yang tulus ikhlas mendoakan penulis dalam setiap sujudnya demi perjuangan penulis.
9. Kakak ku (Alisda Murni & Wirman Ifwandi, Sisri Lina Safitri & Syaiful), ponakan ku tercinta (Latifa az-Zahra Wirman, Nayla Dwi az-Zahra Wirman, dan Abil Ramadhan) yang telah memberikan arti kehangatan sebuah keluarga, *I love you all..!*
10. Seseorang disana (Siti Hasanah) yang selalu memotivasi penulis, semoga ke depan kita bisa mencapai harapan yang kita inginkan.
11. Rekan-rekan mahasiswa Program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial umumnya dan khususnya Angkatan 2011 yang telah banyak membantu dalam diskusi demi penyelesaian tesis ini.
Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang Bapak/Ibu/Sdr/i berikan mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT, Amin....!

Sebagai manusia yang masih harus banyak belajar, penulis menyadari tesis ini mungkin bukanlah sebuah karya yang sempurna. Harapan penulis semoga para pembaca sudi memberikan kritikan dan saran yang bersifat konstruktif untuk kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang. Akhirnya kepada Allah SWT lah kita berserah diri, Yang Maha Luas Ilmu-Nya dan Maha Bijaksana.

Padang, September 2014

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRACT	i
ABSTRAK.....	ii
PERSETUJUAN AKHIR TESIS	iii
PERSETUJUAN KOMISI UJIAN TESIS	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah dan Fokus Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
 BAB II. KAJIAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	9
1. Konflik.....	9
2. Konflik Tanah	14
3. Resolusi Konflik dan Konsensus.....	18
4. Tanah Ulayat	20
B. Studi Terdahulu.....	25
C. Kerangka Pemikiran	28
 BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	30
B. Metode Sejarah	30
1. <i>Heuristik</i>	30
2. Kritik Sumber.....	34
3. Interpretasi	35

4. Historiografi	37
C. Keterbatasan Penelitian	37
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum	38
1. Gambaran Tentang Nagari Manggopoh	38
2. <i>Adat Salingka Nagari</i> (Adat Selingkar Nagari) Manggopoh.....	46
3. <i>Ganggam Baumpuak</i> , Sistim Penguasaan Tanah Ulayat Suku di Nagari Manggopoh.....	53
4. Profil Perusahaan Perkebunan di Nagari Manggopoh.....	57
5. Masyarakat Suku Tanjung Manggopoh.....	59
B. Temuan Khusus.....	63
1. Dinamika dan Eskalasi Konflik Tanah Ulayat Pasukanan Tanjung Manggopoh	63
a. Konflik Masyarakat Suku Tanjung <i>Versus</i> Nagari Tiku dan PT Agra Masang Perkasa (AMP) Plantation	63
b. Konflik Masyarakat Suku Tanjung <i>Versus</i> KUD Manggopoh II	75
c. Konflik Ninik Mamak Suku Tanjung <i>Versus</i> Sanak-Kemenakan dan Masyarakat Nagari	78
d. Konflik Masyarakat Suku Tanjung <i>Versus</i> PT. Mutiara Agam	85
e. Konflik Masyarakat Suku Tanjung <i>Versus</i> Masyarakat Nagari Tiku V Jorong	98
2. Resolusi dan Konsesus Konflik Tanah Ulayat Suku Tanjung	103
3. Dampak Konflik Tanah Ulayat Suku Tanjung	111
C. Pembahasan	119
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	130
B. Implikasi	131
C. Saran	133
DAFTAR PUSTAKA	135
LAMPIRAN	139

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Nama-nama dan Kedudukan Niniak Mamak Nagari Manggopoh.... 50

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1	Kerangka Pemikiran Konflik Tanah Ulayat Pasukuan Tanjung Manggopoh (1983-2012) 29
Gambar 2	Wilayah Administratif Nagari Manggopoh 44
Gambar 3	Konflik antara masyarakat Suku Tanjung Manggopoh dan Nagari Tiku (1994 – 1996)..... 71
Gambar 4	Konflik antara masyarakat Suku Tanjung Manggopoh dan PT. AMP Plantations (1996 – 1998)..... 73
Gambar 5	Konflik antara masyarakat Suku Tanjung dengan KUD Manggopoh II (1998-2002) 78
Gambar 6	Konflik antara ninik mamak dan sanak kemenakan Suku Tanjung Manggopoh (2002-2012)..... 82
Gambar 7	Konflik Ninik Mamak Suku Tanjung (YTM) dengan masyarakat nagari Manggopoh (2002-2012) 84
Gambar 8	Konflik Suku Tanjung dengan PT. Mutiara Agam (2003-2012)..... 97
Gambar 9	Konflik Suku Tanjung dengan masyarakat Nagari Tiku V Jorong (2011-2013) 102
Gambar 10	Konflik Tanah Ulayat Pasukuan Tanjung Manggopoh (1983-2012)..... 120

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1	Daftar Pertanyaan Wawancara.....
Lampiran 2	Pemberitaan Media Massa.....
Lampiran 3	Foto Konflik Tanah Ulayat Suku Tanjung Manggopoh.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah peradaban umat manusia, tanah merupakan faktor yang paling utama dalam menentukan produksi setiap fase peradaban. Tanah tidak hanya mempunyai nilai ekonomis tinggi, tetapi juga nilai filosofis, politik, sosial, dan kultural. Sebagai sumber agraria yang paling penting, tanah merupakan sumber produksi yang sangat dibutuhkan sehingga ada banyak kepentingan yang membutuhkannya. Perkembangan penduduk dan kebutuhan yang menyertainya semakin tidak sebanding dengan luasan tanah yang tidak pernah bertambah. Karena itulah, tanah dan segala sumber daya alam yang terkandung di dalamnya selalu menjadi ”ajang perebutan” berbagai kepentingan. Tidak heran jika sejak zaman dahulu tanah selalu menjadi obyek yang diperebutkan sehingga memunculkan konflik yang berkaitan dengan tanah dan sumber daya yang dikandungnya. Disamping itu adanya ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah menyebabkan terjadinya konflik pertanahan.¹

Konflik tanah dalam masyarakat semakin marak dan terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia. Selama empat dekade (1970-2010), Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) mencatat telah terjadi 1.753 konflik agraria di Indonesia. Sementara itu, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

¹ Erman Rajaguguk. *Hukum Agraria : Pola Penguasaan Tanah dan Kebutuhan Hidup*, (Jakarta : Chandra Pratama, 1995), hal 9

mencatat data pengaduan pada Komnas HAM pada tahun 2011 menunjukkan terjadi 151 kasus dengan latar belakang konflik tanah antara warga masyarakat berhadapan dengan perusahaan dan institusi negara dalam berbagai bentuk. Berbagai peristiwa tersebut, diantaranya kriminalisasi terhadap warga yang bersengketa dengan perusahaan, konflik yang berujung pada tindakan kekerasan aparat berupa penyerangan, penembakan, bentrokan, pembunuhan dan sejumlah tindak kekerasan lainnya.² Hal ini membuktikan bahwa situasi dan kondisi pertanahan menjadi salah satu sumber konflik yang potensial. Kejadian-kejadian kekerasan dan pelanggaran HAM akibat konflik tanah dalam beberapa tahun terakhir ini juga kerap menjadi tontonan aktual. Aksi-aksi kekerasan yang diperagakan secara nyata telah memakan korban jiwa dan merusak fasilitas privat dan publik. Konflik dan kekerasan yang terjadi tidak lagi hanya berhubungan dengan perjuangan merebut obyek lahan dan hak atas sumber daya alam, namun sudah mengarah pada penghancuran eksistensi kemanusiaan dan relasi antarmanusia.³

Begitu pula yang terjadi di Sumatera Barat. Konflik tanah telah berkembang menjadi konflik terbuka.⁴ Berdasarkan hasil penelitian Afrizal menunjukkan tingginya proporsi potensi konflik tanah di Sumatera Barat seiring dengan semakin pesatnya pembangunan perkebunan berskala besar semenjak akhir 1980-an sampai pertengahan 1990-an. Dari sebanyak 55 buah

² Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). *Undang-Undang Perkebunan, Wajah Baru Agrarian Wet: Dasar dan Alasan Pembatalan Pasal-pasal Kriminalisasi oleh Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Elsam-Sawit Watch-Pilnet, 2012), hal. 17

³ Lambang Trijono, *Potret Retak Nusantara: Studi Kasus Konflik di Indonesia*, (Yogyakarta: CSPS BOOKS, Universitas Gadjah Mada, 2010), hal 19

⁴ Berbagai surat kabar lokal dan surat kabar nasional melaporkan terjadinya konflik kekerasan baik yang dilakukan oleh penduduk lokal maupun respon perusahaan.

perusahaan perkebunan besar di seluruh Sumatera Barat yang mengontrol kira-kira 119.229 ha tanah yang secara tradisional dimiliki oleh komunitas nagari, semua perusahaan tersebut berkonflik dengan berbagai kelompok komunitas nagari.⁵ Selain itu, berdasarkan temuan Afrizal dan Indrizal dapat diperkirakan jumlah kasus konflik antara komunitas nagari dengan perusahaan perkebunan besar di Sumatera Barat semenjak tahun 1998 sampai tahun 2008 mencapai lebih dari 300 kasus dan tidak sedikit dari kasus tersebut yang menjurus kepada aksi kekerasan. Konflik tanah ulayat di Sumatera Barat tersebar diberbagai kabupaten seperti Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Agam.⁶

Kabupaten Agam sebagai salah satu dari kabupaten-kabupaten yang memiliki perusahaan perkebunan yang banyak, juga tidak luput dari kondisi seperti diatas. Salah satu konflik tanah ulayat di Kabupaten Agam yang mendapat perhatian masyarakat dan sorotan media adalah konflik tanah ulayat Suku Tanjung di Nagari Manggopoh. Masyarakat Suku Tanjung yang merasa hak ekonomi dan sosial atas tanah ulayat mereka terganggu dan bahkan terancam hilang, melakukan resistensi dan menstimulasi perlawanan terhadap berbagai pihak, baik melalui proses hukum dan aksi unjuk rasa yang panjang dan melelahkan.⁷

⁵ Afrizal. 2005, Resolusi Konflik Tanah Ulayat, *Sigai Jurnal Sosiologi*, Vol. VI. No. 9.

⁶ Afrizal dan Edi Indrizal, 2010. Konflik Perkebunan Dan Mekanisme Penguasaan Tanah Ulayat Oleh Investor Perkebunan Kelapa Sawit Berskala Besar: Kasus Provinsi Sumatera Barat Dan Riau.

⁷ Berdasarkan wawancara dengan Nedi Mulya Putra (Wali Nagari Manggopoh), R. Dt. Basa (Rajo Nagari), E. Dt. Jando Anso (anggota Badan Musyawarah Nagari), dan Sufratman (ketua KUD Manggopoh) pada tanggal 11-15 Februari 2013 di Jorong Balai Satu, Manggopoh.

Sebelum masuknya modal-modal asing ke Nagari Manggopoh, khususnya para pemodal yang bergerak menanamkan investasinya dibidang perkebunan kelapa sawit, tanah ulayat Suku Tanjung seluas lebih kurang 12.000 ha yang berada di sekitar Jorong Kubu Anau, Jorong Padang Tongga dan daerah Padang Mardani (Jorong Manggopoh Utara)⁸ dibiarkan merimba tak tergarap. Tanah ulayat tersebut tetap dibiarkan apa adanya, tanpa terusik oleh kepentingan berbagai pihak dan hanya dipersiapkan sebagai tanah cadangan bagi keperluan anak-kemenakan dikemudian hari. Namun semenjak tahun 1983, ketika perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit (PT. AMP Plantation dan PT. Mutiara Agam) mulai berdatangan dan membangun perkebunan diatas bentangan tanah ulayat Suku Tanjung Manggopoh, satu-persatu konflik mulai bermunculan.⁹ Puncaknya pada bulan September 2012, bentrokan berdarah pecah antara masyarakat Suku Tanjung dengan pihak PT. Mutiara Agam yang juga menyeret masyarakat Nagari Tiku V Jorong ke dalam pusaran konflik mengenai tapal batas tanah ulayat.¹⁰

Permasalahan tanah ulayat Suku Tanjung di Nagari Manggopoh juga menimbulkan gejolak, baik di internal Suku Tanjung sendiri, maupun dengan

⁸ Keputusan Kerapatan Adat Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung No. 27/KAN-MG/1986 tanggal 7 Agustus 1986 tentang Persetujuan Penguasaan Tanah Ulayat Suku Tanjung Dalam Nagari Manggopoh.

⁹ Berdasarkan wawancara dengan Nedi Mulya Putra (Wali Nagari Manggopoh) pada tanggal 11-15 Februari 2013 di Jorong Balai Satu, Manggopoh.

¹⁰ Berdasarkan wawancara dengan HM Syafril Huda (Humas Forum Pembela Tanah Ulayat Tiku) di Muaro Putuih, Tiku V Jorong. Untuk lebih lanjut lihat pemberitaan surat kabar Haluan edisi Kamis tanggal 27 September 2012. Bentrokan-bentrokan yang terjadi menimbulkan korban luka-luka dan kerugian materi dengan adanya pengrusakan fasilitas perusahaan maupun pembakaran kendaraan. Selain itu lihat dalam Egi Pratama Mulya. 2011.

“Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Masyarakat Adat Pasukan Tanjung Manggopoh Dengan PT. Mutiara Agam, Kabupaten Agam”. Tesis tidak diterbitkan. Yogyakarta: Program S2 Universitas Gajah Mada.

masyarakat dan pemerintahan Nagari Manggopoh. Masyarakat dan pemerintah Nagari Manggopoh beranggapan bahwa telah terjadi eksklusifitas masyarakat Suku Tanjung dalam kehidupan masyarakat nagari. Eksklusifitas tersebut lahir karena tingkat perekonomian Suku Tanjung yang tinggi dan mapan bila dibandingkan dengan suku-suku lain dalam komposisi masyarakat nagari, semenjak Suku Tanjung berhasil mengambil-alih pengelolaan lahan perkebunan sawit seluas 1.400 Ha yang dibangun PT. Agro Minang Perkasa dari tangan KUD Manggopoh II. Elit-elit Suku Tanjung juga dianggap arogan dan ingkar terhadap kesepakatan-kesepakatan dengan pemerintahan nagari. Di internal Suku Tanjung sendiri pun, timbul konflik anak kemenakan dengan ninik mamak Suku Tanjung berkaitan dengan kesenjangan kesejahteraan antara anak kemenakan dengan ninik mamaknya. Walaupun belum menimbulkan konflik terbuka, namun persoalan ini menciptakan bibit-bibit perpecahan dan berpotensi menimbulkan konflik berbau SARA (suku, ras dan antar golongan) dalam masyarakat Nagari Manggopoh.¹¹

Melihat kondisi di lapangan dan informasi dari pemberitaan media, dapat diasumsikan bahwa penelitian tentang konflik tanah ulayat Pasukuan Tanjung Manggopoh ini sangat menarik dan penting untuk diteliti dalam kajian sejarah. *Pertama*, beragam konflik yang terjadi di tanah ulayat Pasukuan Tanjung Manggopoh memiliki dinamika dan eskalasi konflik dengan durasi yang cukup lama. *Kedua*, banyaknya aktor yang terlibat dalam konflik ini dengan berbagai kepentingan yang dikontestasikan dan dipertarungkan. *Ketiga*,

¹¹ Berdasarkan wawancara dengan Edi Busti (ketua Badan Musyawarah Nagari) pada tanggal 4 Maret 2013 di Lubuk Basung.

konflik tanah ulayat Suku Tanjung merupakan isu utama konflik tanah di Kabupaten Agam. *Keempat*, pada tataran praktis, dibandingkan dari sekian banyaknya konflik menyangkut tanah ulayat di Kabupaten Agam, konflik tanah ulayat Suku Tanjung ini sudah menjurus pada aksi kekerasan. *Kelima*, resolusi konflik yang belum mencapai konsensus sebagai pijakan perdamaian.

B. Masalah dan Fokus Penelitian

Kajian ini akan membahas tentang Konflik Tanah Ulayat Pasukuan Tanjung Manggopoh. Mengingat keterbatasan baik kemampuan maupun waktu yang dimiliki dan agar penulisan tesis ini lebih terarah, serta tidak mengambang, maka penulis memberikan batasan. Batasan spasialnya adalah Nagari Manggopoh dan batasan temporalnya tahun 1983-2012. Tahun 1983 sebagai batasan awal, semenjak pemanfaatan tanah ulayat Suku Tanjung oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit (PT. Mutiara Agam dan PT. Agro Minang Perkasa). Tahun 2012 sebagai batasan akhir, dengan dikabulkannya gugatan Suku Tanjung oleh Mahkamah Agung dan keluarnya perintah pelaksanaan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Lubuk Basung.

Perumusan masalah yang akan dikaji lebih lanjut mengacu pada:

1. Bagaimana dinamika dan eskalasi konflik tanah ulayat Pasukuan Tanjung Manggopoh (1983-2012)?
2. Bagaimana resolusi konflik tanah ulayat Pasukuan Tanjung Manggopoh (1983-2012)?
3. Bagaimana dampak konflik tanah ulayat Pasukuan Tanjung Manggopoh (1983-2012)?

Walaupun secara garis besar kajian ini dibatasi secara spasial dan temporal, tidak berarti tertutup kemungkinan untuk membicarakan kebijakan konflik agraria di tingkat nasional, karena persoalan konflik tanah ulayat pasukan Tanjung di Nagari Manggopoh adalah rangkaian yang melibatkan kebijakan-kebijakan yang berkembang di tingkat nasional.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan dalam kajian sejarah:

- a) Mengungkap dinamika dan eskalasi konflik konflik tanah ulayat pasukan Tanjung Manggopoh semenjak tahun 1983 sampai tahun 2012.
- b) Mendeskripsikan resolusi konflik dari konflik tanah ulayat pasukan Tanjung Manggopoh semenjak tahun 1983 sampai tahun 2012.
- c) Menganalisis dampak dari konflik tanah ulayat masyarakat pasukan Tanjung Manggopoh.

2. Manfaat

- a) Secara teoritis, dapat menambah pengetahuan dan mengasah kemampuan penulis untuk berpikir kritis terhadap fenomena dan gejala sosial dalam khasanah kajian sejarah.
- b) Secara akademis, masukan bagi peneliti lain yang ingin mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan konflik tanah ulayat.

- c) Secara praktis, diharapkan mampu memberi masukan dan kontribusi yang signifikan terhadap penyelesaian konflik tanah ulayat Pasukuan Tanjung di Nagari Manggopoh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan dan telaah dari berbagai sumber yang telah dituangkan dalam pembahasan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Beragam konflik yang terjadi di atas bentangan tanah ulayat Suku Tanjung berkaitan dengan perebutan terhadap akses pemanfaatan dan penguasaan tanah oleh para aktor untuk kepentingan masing-masing. Konflik telah berlangsung hampir 3 dekade dengan melibatkan aktor yang kompleks. Dinamika, eskalasi dengan durasi lama, dan kompleksnya aktor menjadikan konflik mengalami pergeseran isu. Isu semula konflik karena identitas yang terancam, bergeser menjadi konflik kepentingan ekonomi semenjak tanah ulayat dikelola oleh Yayasan Tanjung Manggopoh (YTM) yang menjadikan eskalasi konflik semakin meluas dan menjadi konflik terbuka yang menjurus pada aksi kekerasan.
2. Dalam kerangka penyelesaian konflik tanah ulayat Suku Tanjung, proses resolusi konflik telah dilakukan semenjak konflik ini hadir. Model penyelesaian dilakukan dalam bentuk litigasi (pengadilan) dan non litigasi (musyawarah mufakat). Kedua pilihan ini pun telah memperlihatkan kelemahan dan kelebihannya. Penyelesaian konflik di luar peradilan melalui mekanisme musyawarah-mufakat berhasil menyelesaikan konflik

dan konsensus yang telah dibuat berhasil dilaksanakan. Sedangkan, jalur penyelesaian pengadilan memperlihatkan bahwa penyelesaian model ini tidak banyak membantu dalam memperbaiki hubungan antara pihak yang berkonflik, walaupun telah mencapai kesepakatan namun gagal dieksekusi.

3. Berbagai konflik yang terjadi berkaitan dengan tanah ulayat Suku Tanjung telah menimbulkan dampak multi dimensi baik dalam konteks sosial, ekonomi dan politik. Konflik yang berlangsung dalam durasi yang cukup lama menyebabkan semakin intensif pula dampaknya dirasakan bagi tiap aktor.

B. Implikasi

Implikasi dari penelitian mencakup pada beberapa hal yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Konflik tanah ulayat Suku Tanjung ini akan tetap terus ada dan berlanjut, sepanjang tidak dilakukan pemberian regulasi dan kebijakan, berupa penataan sistem administrasi tanah ulayat, identifikasi kepemilikan atau penguasaan tanah ulayat, dan administrasi legalisasi pelepasan hak pemilikan tanah ulayat.
2. Berkaca dari konflik tanah ulayat Suku Tanjung, setiap nagari diharapkan segera membuat pemetaan wilayah kesatuan masyarakat hukum adatnya, yang berfungsi sekaligus sebagai wilayah administrasi pemerintahan. Oleh karena itu, diskusi di antara nagari-nagari yang berbatasan harus segera dilakukan agar tidak terjadi sengketa batas nagari dan ulayat mereka. Hal yang sama juga perlu dilakukan terhadap tanah ulayat suku dan kaum di

dalam suatu nagari baik pusaka tinggi maupun pusaka rendah serta jenis hak tanah lain menurut hukum adat yang berlaku di setiap nagari. Hasilnya diharapkan bisa menjadi cikal bakal adanya “buku tanah” untuk masing-masing nagari.

3. Strategi penyelesaian konflik oleh pemerintah daerah harusnya didasari dengan program kerja yang jelas dan sistem perencanaan yang baik, sehingga mediasi akan memunculkan alternatif solusi, baik solusi tunggal maupun proposal komprehensif untuk membangun kesepakatan. Kegagalan Pemda dalam proses penyelesaian konflik dikarenakan pemerintah daerah tidak menerapkan strategi penyelesaian konflik dengan optimal, sehingga proses mediasi hanya menjadi ajang adu argumen dan debat kusir dari masing-masing aktor konflik.
4. Penyelesaian konflik tanah melalui kearifan lokal lebih membuka peluang untuk menyelesaikan persoalan. Melalui mekanisme musyawarah-mufakat telah membantu membangun kembali hubungan yang lebih baik secara permanen antara para pihak berkonflik. Oleh karena itu, sudah selayaknya mekanisme musyawarah-mufakat dengan melibatkan lembaga adat dapat dijadikan pilihan utama dalam proses penyelesaian konflik agar bisa membangun kembali hubungan secara utuh dan harmonis.
5. Semua pihak harus menghormati keputusan hukum dan tidak menghalangi proses hukum yang dilaksanakan. Ketidakmampuan aparatur negara dalam melaksanakan putusan hukum dan munculnya tantangan dari berbagai pihak terhadap keputusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap,

menunjukkan lemahnya supremasi hukum, yang mengindikasikan putusan hukum itu tidak mempunyai makna apapun dalam aplikasi kebijakan pemerintah. Pada ujungnya bukan hanya pengusaha dan warga masyarakat yang dirugikan, namun harapan pemerintah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi daerah tidak akan terujud.

C. Saran

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan sedikit pandangan kepada pemerintah daerah, pengusaha dan masyarakat menuju hal yang lebih positif, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Agam, konflik tanah ulayat Suku Tanjung sudah sedemikian membahayakan dan mengganggu stabilitas daerah, sehingga perlu dicarikan penyelesaiannya. Pemerintah daerah harus mengakaji kembali kebijakan terhadap izin perkebunan, pemetaan areal perkebunan agar diperoleh tapal batas yang jelas, menentukan tapal batas sepadan yang jelas antara nagari, menjadi mediator yang netral dalam penyelesaian konflik, dan lebih menggiatkan mediasi agar intensitas konflik dapat dikurangi atau bahkan dapat direduksi.
2. Pihak perusahaan harus menghormati dan menjalankan keputusan hukum yang bersifat *in-kracht*, atau sudah mendapatkan keputusan yang tetap yang dikeluarkan pengadilan dan tidak berusaha menghalangi proses hukum yang dilakukan. Pihak perusahaan perkebunan diharapkan dapat mematuhi prinsip RSPO (*Roundtable Sustainable Palm Oil*) dimana perusahaan harus peduli terhadap masyarakat adat dan tidak berkonflik dengan masyarakat.

3. Pemerintahan Nagari Manggopoh bersama lembaga Kerapan Adat Nagari (KAN) harus terlibat ataupun melibatkan diri, baik dalam pencegahan dan membantu mencari penyelesaian konflik ini. Konflik tanah ulayat Suku Tanjung telah nyata-nyata mengganggu harmonisasi kehidupan masyarakat dan membawa perpecahan dalam masyarakat nagari.
4. Ninik mamak dan sanak kemenakan Suku Tanjung harus mengikutsertakan pihak nagari dan KAN sebagai tempat bermusyawarah (*baiyo*) dalam mencari penyelesaian konflik yang dihadapi. Keengganan ninik mamak dan sanak kemenakan Suku Tanjung untuk menjalin komunikasi dengan nagari dan KAN telah terbukti mempersulit langkah untuk mereka untuk mengusai tanah yang disengketakan.
5. Ninik mamak dan sanak kemenakan Suku Tanjung harus melakukan musyawarah adat dalam menghadapi klaim masyarakat Tiku V Jorong. Melakukan pendudukan paksa terhadap lahan sengketa telah terbukti tidak hanya membawa kerugian materi, tetapi juga menjadikan sanak kemenakan sebagai korban kekerasan. Persoalan tapal batas tanah ulayat berkaitan dengan masalah adat, sehingga seharusnya dapat diselesaikan melalui musyawarah adat antara masyarakat Suku Tanjung, ninik mamak Nagari Manggopoh dan ninik mamak Nagari Tiku V Jorong.

DAFTAR PUSTAKA

A. Arsip

- Data Statistik Nagari Manggopoh tahun 2013.
- Surat Gugatan Suku Tanjung No. 14/PDT/G/2008/PN.LB.BS
- Putusan Banding PT.Mutiara Agam No. 131/PDT/2009/PT.PDG
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1263K/PDT/2010
- PK Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 749PK/Pdt/2011
- Keputusan KAN Manggopoh No. 27/KAN-MG/1986.
- Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 3 Tahun 2004
- Peraturan Daerah Sumatera Barat No.12 Tahun 2008
- Daftar Penerima Rekening Plasma KUD Manggopoh II

B. Buku, Makalah, Jurnal, Tesis

- Afrizal, 2005, Resolusi Konflik Tanah Ulayat, *Sigai Jurnal Sosiologi*, Vol. VI. No. 9.
- _____,2006, *Sosiologi Konflik Agraria: Protes-Protes Agraria dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer*, Universitas Andalas Press, Padang.
- Arfinaldi, “Konflik Tanah Ulayat di Sumatera Barat: Studi Kasus Tanah Perkebunan Tandikat Lama dan Tandikat Baru di Kanagarian Kapalo Hilalang, kabupaten Padang Pariaman,” Thesis (Padang: Program Pasca Sarjana Universitas Negari Padang, 2000).
- Anu Leonela dan R. Yando Zakaria. 2002. *Berebut Tanah: Beberapa Kajian Berperspektif Kampus dan Kampung*. Yogyakarta: Insist dan Karsa,
- Dt. Perpatih Nan Tuo, N., 1999, *Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau*, Yayasan Sako Batuah LKAAM Sumatera Barat, Padang.
- Dian Susanty Soeminta. 2008. *Roundtable on Sustainable Palm Oil (Wilmar International Limited). Public Summary Report PT AMP Plantation and PT Primatama Mulia Jaya*. Malaysia: TUV Rheinland